



PENGUATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN (BIDAN) DI INDONESIA (SUATU UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME BIDAN DAN LAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL)

STRENGTHENING THE UTILIZATION OF HEALTH WORKERS (MIDWIVES) IN INDONESIA (AN EFFORT TO ENHANCE THE PROFESSIONALISM OF MIDWIVES AND OPTIMAL HEALTH SERVICES)

Siti Wasiatul Humairo

Bidan RSUD R Soedjono Selong

Email : kanzakenzi92@gmail.com

Wahyuddin

Universitas Mataram

Email : wahyuddinfh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menitikberatkan pada kajian perundang-undangan dan bertujuan untuk mengkaji bagaimana karakteristik dan ruang lingkup tugas Tenaga Kesehatan (Bidan); Bagaimana reformulasi Pendayagunaan tenaga kesehatan (Bidan) untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme bidan dan layanan kesehatan yang optimal. Hasil penelitian, Ruang lingkup tugas Bidan terbagi menjadi tugas Umum dan khusus. Tugas Umum memberikan konseling dan pendidikan kesehatan, bukan hanya kepada wanita yang sedang hamil, tetapi juga kepada keluarga dan Masyarakat. Sedangkan tugas khusus selain praktik mandiri, juga pada pelayanan asuhan kebidanan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan (pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan anak; pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; pelayanan kebidanan komunitas; mengelola pelayanan kebidanan; melaksanakan program pemerintah; dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan); dan Bentuk reformulasi pendayagunaan tenaga kesehatan (Bidan) untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme Bidan dan layanan kesehatan yang optimal yaitu dengan melakukan rekonstruksi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan untuk memberikan jaminan akses yang sama dalam pengembangan keterampilan dan karier dalam jabatan fungsional Bidan yang tidak hanya berlaku bagi Bidan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga bagi Bidan Non ASN yang bekerja di Faskes Pemerintah maupun Swasta selama memenuhi syarat-syarat kompetensi. Selain itu juga diperlukan penegasan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan, mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Bidan.

Kata Kunci: *Bidan, Pendayagunaan, Profesionalisme, Dan Optimal*

Abstract

This research is a normative study that focuses on legal analysis and aims to examine the characteristics and scope of duties of health workers (midwives) and how the utilization of health workers (midwives) can be reformulated to achieve an increase in the professionalism of midwives and optimal health services. The research findings reveal that the scope of midwives' duties is divided into general and specific tasks. General tasks involve providing counseling

and health education not only to pregnant women but also to families and the community. Meanwhile, specific tasks encompass independent practice and maternity care services, including preparation, implementation, and management of maternity services (maternal health services, child health services, female reproductive health and family planning services, community midwifery services, managing maternity services, implementing government programs, and innovating maternity services). The reformulation of the utilization of health workers (midwives) to enhance the professionalism of midwives and ensure optimal health services involves reconstructing Article 68 of Law Number 4 of 2019 concerning midwifery to guarantee equal access to skills development and career advancement in the functional position of midwives. This should apply not only to midwives who are civil servants (PNS) but also to non-civil servant midwives working in government and private health facilities, as long as they meet competency requirements. Additionally, it is essential to emphasize the government's obligation to provide health service infrastructure, taking into account the provision of clothing, food, housing, and safety for midwives in their workplaces.

Keywords: *midwife, utilization, professionalism, optimal.*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh pihak lain atau negara, tetapi diberikan secara alami karena status kemanusiaannya. Dalam konteks agama, HAM dianggap sebagai anugerah dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang memiliki wewenang untuk mencabutnya.

Karena Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan sejak kelahiran, maka HAM mencakup hak-hak yang jika dicabut atau dikurangi akan mengurangi martabat kemanusiaan seseorang. Tingkat kemanusiaan ini selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan lebih lanjut, derajat kemanusiaan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesehatan individu. Karena itu, pendidikan dan kesehatan juga dianggap sebagai hak asasi manusia, lengkap dengan semua hak yang terkait untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.¹

Kesehatan, sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM), harus direalisasikan melalui penyediaan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Ini dilakukan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memiliki kualitas tinggi dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.²

Pengembangan sektor kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kapasitas individu dalam menjalani kehidupan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal, yang merupakan salah satu komponen kesejahteraan seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.³ Artinya bahwa kesehatan, sebagai salah satu komponen integral dari kesejahteraan umum, harus diaktualisasikan melalui serangkaian upaya kesehatan dalam konteks pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Sebagai pernyataan yang kuat tentang komitmen untuk memenuhi amanah tersebut, Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (3), dijelaskan bahwa negara memiliki tanggung

1 Lihat: <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan-Sebagai-Hak-Asasi-Manusia>. Di akses pada tanggal 2 Agustus 2023.

2 Hafid Abbas, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm. 1

3 Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm.1

jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.

Di dalam sektor pelayanan kesehatan, permasalahan terkait dengan kualitas pelayanan menjadi semakin rumit. Hal ini terjadi karena dalam manajemen pelayanan kesehatan, kita tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap berbagai kelompok masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan tenaga medis yang memiliki kompetensi yang memadai agar dapat memberikan pengabdian yang terbaik dalam layanan Kesehatan sangatlah penting. Akan tetapi di sisi yang bersamaan Negara harus memastikan ketersediaan akses pendayagunaan bagi tenaga medis Untuk meningkatkan efektivitas kerja tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Terlebih di era pencapaian target Millenium Development Goal's (MDGs) dewasa ini tenaga medis di tuntut untuk bekerja secara maksimal dan optimal, terutama dalam aspek peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang telah menjadi prioritas utama pemerintah.⁴

Kaitannya dengan pencapaian target MDGs keberadaan Bidan⁵ sebagai bagian dari anggota tenaga medis memiliki peranan yang strategis di dalamnya. Selain itu juga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan, profesi bidan memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Bidan harus menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan, terutama dalam mendukung Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) yang merupakan bagian integral dari puskesmas dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama, terutama dalam hal pelayanan rawat jalan. UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan dengan baik agar dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal dalam bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Ini juga penting dalam mendukung Program Indonesia Sehat serta kinerja Puskesmas dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Sehubungan dengan itu, maka dalam kaitannya dengan pendayagunaan, maka tentu Bidan juga menjadi bagian dari entitas yang harus diberikan jaminan kepastian pendayagunaan oleh Negara, agar dapat terwujudnya ketersediaan sumber daya (Bidan) yang sejahtera dan berkualitas di satu sisi dan di sisi lain terwujudnya layanan asuhan kebidanan yang optimal dan berkualitas.

PEMBAHASAN

Keberadaan Dan Ruang lingkup Tugas Profesi Bidan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Sebelum menguraikan dan keberadaan dan ruang lingkup tugas tenaga medis (Bidan) dalam ketentuan huku positif di Indonesia. Sebagai gambaran sekaligus bahan perbandingan. Maka terlebih dahulu diketengahkan beberapa ketentuan praktik dan tugas bidan di beberapa negara di dunia, antara lain:

1. Regulasi Bidan Di Malaysia

Dalam praktik kebidanan di Malaysia terdapat Midwife Board. Midwife Board bertugas mengawasi pelatihan dan disiplin bidan untuk memastikan praktik kebidanan

4 Nila F. Moeloek, Hubungan MDGs dan Kesehatan. Lihat: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/media-kom/20110624/431226/mdgs-dan-kesehatan/>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2023.

5 Menurut World Health Organization (WHO), seorang bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan yang diakui di negaranya, menyelesaikan pendidikan tersebut dengan baik, serta telah memperoleh pengakuan atas kualifikasinya. Bidan biasanya terdaftar, disahkan, dan diberikan izin untuk melaksanakan praktik kebidanan. Lihat: Vivian Nanny Lia Dewi dan Tri Sunarsih. Asuhan Kehamilan Untuk Kebidanan, Salemba Medikan, Jakarta, 2012, hlm 3

sesuai dengan Midwives Regulations 1990. Bidan membutuhkan pengetahuan khusus, keterampilan, dan mandiri dalam pengambilan keputusan. Fungsi inti dari *midwife board* adalah untuk membangun dan meningkatkan standar perawatan kebidanan dan untuk melindungi masyarakat dengan mengatur pelatihan, melakukan pemeriksaan, ijazah, sertifikat Bidan.⁶

Di Malaysia, seorang bidan adalah individu yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan yang diakui oleh negara dan memenuhi persyaratan kualifikasi. Mereka juga memiliki lisensi resmi dalam bentuk surat izin praktek kebidanan. Peran bidan melibatkan pengawasan, perawatan, dan pemberian nasihat kepada wanita selama periode kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir. Ini mencakup tindakan pencegahan, deteksi dini terhadap masalah kesehatan ibu dan bayi, serta penanganan keadaan darurat jika diperlukan.

Selain itu, bidan memiliki peran penting dalam memberikan konseling dan pendidikan kesehatan, bukan hanya kepada pasien, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Pendekatan ini dimulai dari masa antenatal dan persiapan untuk peran sebagai orang tua, hingga aspek keluarga berencana dan perawatan kesehatan anak. Praktik klinis bidan dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, unit kesehatan, dan layanan lainnya.

Adapun kewenangan Bidan dalam melakukan praktik di Negara Malaysia, antara lain⁷:

- a. **Mendiagnosa Kehamilan:** Bidan bertugas untuk mendiagnosa kehamilan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan untuk memantau kesehatan ibu dan bayi yang sedang dikandung.
- b. **Mengenali Faktor Risiko:** Bidan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko pada wanita hamil dan segera merujuk mereka ke dokter atau fasilitas kesehatan yang sesuai untuk tindakan lebih lanjut jika diperlukan.
- c. **Persiapan Orang Tua:** Bidan memberikan program persiapan orang tua yang meliputi nasihat tentang kebersihan, nutrisi yang diperlukan selama kehamilan, dan informasi tentang menyusui bayi.
- d. **Asistensi Selama Persalinan:** Bidan merawat dan membantu ibu selama proses persalinan, serta memantau kondisi janin dalam rahim dengan menggunakan peralatan modern.
- e. **Persalinan:** Bidan dapat membantu dalam persalinan spontan, melakukan episiotomi jika diperlukan (pemotongan untuk memperbesar jalan lahir), memperbaiki robekan derajat pertama yang mungkin terjadi, dan mengatasi kasus kegawatdaruratan seperti persalinan sungsang.
- f. **Mengenali Tanda-Tanda Kelainan:** Bidan harus dapat mengenali tanda-tanda kelainan pada ibu dan bayi baru lahir. Jika ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, bidan perlu segera merujuk pasien ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.
- g. **Merawat Bayi Baru Lahir:** Bidan memeriksa dan merawat bayi baru lahir. Jika terjadi keadaan darurat seperti asfiksia (kondisi ketika bayi sulit bernapas), bidan harus siap untuk melakukan tindakan resusitasi yang diperlukan.

Tugas-tugas ini menunjukkan peran krusial yang dimainkan oleh bidan dalam memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi selama proses kehamilan dan persalinan.

6 .Regulations Affecting Medical Professionals in Malaysia. Lihat: www.mpc.gov. 2016. Diakses 18 September 2023

7 Stuart C, Midwifery service and practice in Malaysia. *British Journal of Midwifery*. DOI 10.12968/bjom.1996.4.5.245,1996 . Di akses 20 September 2023

2. Bidan Di Inggris

Selama bertahun-tahun, dalam konteks Inggris, bidan telah terus meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan dan menjaga keterampilannya agar selalu siap merawat wanita dari masa hamil hingga persalinan. Pada tahun 2020, ada kemungkinan peningkatan jumlah wanita dengan kondisi medis dan obstetrik yang lebih kompleks, yang dipengaruhi oleh gaya hidup individu masing-masing wanita. Oleh karena itu, harapannya adalah bahwa bidan di Inggris dapat memberikan perawatan yang memadai kepada semua wanita, baik mereka sedang hamil atau tidak. Ini akan mendorong bidan di Inggris untuk terus meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka dalam memberikan perawatan yang berkualitas.⁸

Peraturan keperawatan dan kebidanan tahun 2001 memberikan otoritas kepada Keperawatan dan Kebidanan (NMC) untuk mengatur profesi keperawatan dan kebidanan di Inggris. Otoritas ini serupa dengan yang dimiliki oleh regulator profesional dalam bidang perawatan kesehatan lainnya. NMC memiliki tanggung jawab yang mencakup beberapa aspek, seperti membangun dan Memelihara Daftar Profesional, menetapkan Standar, tindakan Ketika Standar Dilanggar, pengembangan Profesional Berkelanjutan. Dengan adanya regulasi dan standar yang ketat ini, NMC bertujuan untuk menjaga tingkat profesionalisme dan keamanan dalam praktik keperawatan dan kebidanan di Inggris serta memastikan bahwa perawat dan bidan terus meningkatkan kompetensi mereka sepanjang karier mereka.⁹

Seorang bidan diharapkan untuk menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga harus mematuhi kode etik profesi, yang mencakup standar perilaku dan etika yang berlaku untuk perawat dan bidan. Standar kompetensi yang diperlukan oleh seorang bidan dibagi menjadi empat bidang atau domain yang berbeda, yaitu: Praktik kebidanan yang efektif. b. Praktik profesional dan beretika. c. Mengembangkan praktik kebidanan mandiri. d. Mencapai pelayanan yang berkualitas melalui evaluasi dan penelitian.¹⁰

Semua bidan harus menunjukkan kompetensi yaitu praktik kebidanan yang efektif, praktek profesional dan etis, mengembangkan bidan perorangan dan lainnya, dan mencapai perawatan berkualitas melalui evaluasi dan penelitian.¹¹

3. Bidan Di Negara Qatar

Bagi Masyarakat Qatar telah tertanam keyakinan bahwa Bidan merupakan seorang profesional wanita yang diakui dan bertanggung jawab dalam kemitraan dengan wanita untuk memberikan dukungan, perawatan, dan saran yang diperlukan selama kehamilan, persalinan, dan periode pascapartum. Bidan memiliki tanggung jawab untuk melakukan kelahiran secara mandiri dan memberikan perawatan kepada bayi baru lahir dan bayi. Pelayanan ini mencakup tindakan pencegahan, promosi kelahiran normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, akses ke perawatan medis yang sesuai, dan penanganan tindakan darurat jika diperlukan.

Selain itu, bidan memiliki peran penting dalam memberikan konseling dan pendidikan kesehatan, bukan hanya kepada wanita yang sedang hamil, tetapi juga

⁸ Barlow G, 'Midwives at the heart of maternity care changes.' Australian Nursing Journal; Vol 16, No 4, 2008, pp. 26-29

⁹ Nursing and Midwifery Council. The Nursing and Midwifery Order 2001: unofficial consolidated text. SI 2002/253. London: Nursing and Midwifery Council. Lihat: www.nmc-uk.org. 2014. Di akses 20 September 2023

¹⁰ . Nursing and Midwifery Council. Standar for Competence for Registered Midwives. London: Nursing and Midwifery Council. 2015. Di akses 22 September 2023

¹¹ Ibid.,

kepada keluarga dan masyarakat. Tugas bidan juga mencakup pendidikan antenatal dan persiapan untuk menjadi orang tua, dan pelayanan tersebut dapat diperluas untuk mencakup aspek kesehatan wanita, kesehatan seksual atau reproduksi, dan perawatan anak. Bidan dapat menjalankan praktiknya di berbagai tempat, termasuk di rumah, dalam komunitas, di rumah sakit, klinik, atau unit kesehatan lainnya.¹²

Selanjutnya kaitannya dengan keberadaan dan ruang lingkup tugas Bidan di Indonesia. Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan kebidanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Adapun peraturan perundang-undangan ditingkat bawah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat atasnya.

Regulasi yang berlaku dalam praktik kebidanan sangat penting karena memiliki beberapa tujuan utama, yakni mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, melindungi Masyarakat, menetapkan standar pelayanan kebidanan, menilai boleh tidaknya praktik, dan menilai kesalahan dan kelalaian.¹³ Meskipun pentingnya regulasi dalam praktik kebidanan sangat diakui, masalah yang berkaitan dengan keadilan dan perbaikan dalam sistem regulasi tetap menjadi perhatian. Perubahan dan perbaikan dalam regulasi dapat menjadi langkah penting menuju keadilan bagi para bidan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri, bidan dalam menjalankan tugasnya pada pelayanan asuhan kebidanan. Bidan kedudukannya sebagai jabatan fungsional diberikan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan.¹⁴ Jabatan Fungsional Bidan merupakan jabatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebidanan pada Fasyankes di lingkungan Instansi Pemerintah, atau Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan kebidanan.¹⁵ Dan merupakan jabatan karier PNS.

Jabatan Fungsional Bidan terbagi ke dalam kategori keterampilan dan kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan terdiri atas Bidan Terampil; Bidan Mahir; dan Bidan Penyelia. Sedangkan kategori keahlian terdiri atas Bidan ahli pertama; ahli muda; ahli madya; dan ahli utama.¹⁶ Tugas Jabatan Fungsional Bidan adalah melaksanakan berbagai kegiatan kebidanan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan¹⁷ yang meliputi pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan anak; pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; pelayanan kebidanan komunitas; mengelola pelayanan kebidanan; melaksanakan program pemerintah; dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan.¹⁸

¹² Lihat lebih detail pada *Registration and Licensing Department in Qatar Council for Healthcare Practitioners (QCHP)*. <http://www.qchp.org.qa>. 2016. Di akses pada tanggal 24 September 2023.

¹³ Sandall J, Coxon K, Mackintosh N, Rayment-Jones H, Locock L, Page L. Relationships: The Pathway To Safe, High-Quality Maternity Care. Oxford; Available from: https://www.gtc.ox.ac.uk/images/stories/academic/skp_report.pdf. 2015. Diakses 15 September 2023

¹⁴ *Indonesia*, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan, BN.2019/NO.1764

¹⁵ *Ibid*, Pasal 2 angka (1)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 5 angka (2) dan angka (3)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 6

¹⁸ *Ibid*, Pasal 7

Terhadap tugas-tugas tersebut tugas-tugas tersebut Bidan diwajibkan untuk membuat laporan hasil kerja tugas. Dengan demikian Bidan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang bidan tidak hanya memiliki tanggung jawab besar terhadap kesehatan ibu, bayi, dan keluarga namun juga dibebankan tugas-tugas yang sifatnya administrative.

Pendayagunaan Profesi Bidan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bidan Dan Optimalisasi Pelayanan Kebidanan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan bagi bidan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi yang benar-benar adil bagi bidan. Harapannya adalah ada legislasi yang khusus mengatur bidang kebidanan yang baik dan berlaku di Indonesia di masa yang akan datang. Namun, terdapat beberapa langkah yang dapat mendukung penciptaan sistem regulasi kebidanan yang lebih baik, antara lain:

1. Menetapkan persyaratan pendidikan minimum untuk mendapatkan pengakuan sebagai perawat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kebidanan memiliki pemahaman yang memadai tentang pelayanan kebidanan yang profesional dan menyadari konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap standar;
2. Memberikan pelatihan dasar tentang hukum dan perundang-undangan kepada semua bidan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak hukum yang mungkin timbul jika pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan standar;
3. Mempercepat pengembangan praktik kebidanan yang profesional di berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Ini adalah dasar untuk menerapkan pelayanan kebidanan yang profesional yang tidak hanya memenuhi standar profesi tetapi juga persyaratan hukum;
4. Mensosialisasikan upaya-upaya untuk menerapkan sistem legislasi kebidanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpahaman, kesalahpahaman, kesalahan penafsiran, atau kesalahan komunikasi tentang peraturan kebidanan; dan
5. Menyepakati perkembangan sistem pendidikan lanjutan kebidanan di Indonesia. Ini akan memastikan bahwa hanya ada satu jalur pendidikan kebidanan yang berlaku, sehingga nilai-nilai profesionalisme dalam sistem legislasi terjaga.

Dalam konteks regulasi saat ini, peraturan mengenai praktik kebidanan lebih banyak didorong oleh persyaratan formal dan kepentingan pemerintah daripada memperhatikan peran profesi kebidanan. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kebidanan, perlu ada perubahan dalam hukum yang memberikan perlindungan komprehensif kepada tenaga kebidanan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa Bidan memiliki peran penting dalam asuhan kebidanan berdasarkan prinsip-prinsip kesinambungan pelayanan, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, partisipasi masyarakat, pengaturan kelahiran yang tepat, dan praktik berdasarkan bukti. Bidan yang terlatih, bekerja dalam lingkungan kesehatan yang efisien, dan memiliki sumber daya yang memadai memiliki peran yang krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan yang manusiawi.¹⁹

Pelayanan kebidanan yang bersifat humanistik memerlukan sejumlah keterampilan penting, termasuk kemampuan komunikasi yang sangat baik, kemampuan melakukan penilaian klinis, diagnosis, dan pengambilan keputusan, keterampilan praktik manual,

¹⁹ Allison, Campbell, *Comprehensive Midwifery: The Role of The Midwife In Health Care Practice, Education, and Research*. Available at : <https://ecampusontario.pressbooks.pub>. 2016. Diakses 16 September 2023.

serta kemampuan untuk memahami dan mempromosikan kesehatan serta kesejahteraan yang optimal. Bidan menjalankan praktiknya secara mandiri sesuai dengan regulasi kebidanan. Dalam konteks beragam keahlian yang dimiliki, semua keterampilan ini memiliki nilai yang sama pentingnya satu sama lain dalam praktik pelayanan kebidanan.

Tujuan utama dari pelayanan kebidanan adalah untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu serta memberikan pelayanan terbaik mulai dari kehamilan hingga persalinan. Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat mortalitas dan morbiditas pada ibu dan bayi, menjadikan mereka sehat dan sejahtera.²⁰

Selain melakukan konsen pada aspek pengembangan kompetensi dan peningkatan pada aspek pelayanan terbaik. Menjadi penting juga untuk melakukan penguatan dalam aspek pendayagunaan tenaga medis (Bidan) yakni jaminan kepastian dan keadilan terhadap kedudukan Bidan yang bekerja pada instansi pemerintah. Mengingat Bidan yang bekerja di layanan Kesehatan (instansi Pemerintah) lebih banyak yang berstatus honorer dan memiliki sertifikat kompetensi keterampilan (STR). Akan tetapi tidak memiliki akses yang sama untuk dapat masuk dalam kategori jabatan fungsional. Baik pengangkatan dalam jabatan Fungsional Bidan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dan promosi. Pengangkatan-pengangkatan jabatan fungsional yang dimaksud hanya berlaku bagi Bidan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu juga diperlukan penegasan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan, mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Bidan.

Sehubungan dengan itu maka diperlukan upaya rekonstruksi hukum yakni pasal 68 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan. Dalam pasal tersebut. Terhadap keseluruhan normanya dilakukan perubahan menjadi:

Ayat:

- (1) Dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan Kebidanan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan Bidan setelah melalui proses seleksi.
- (2) Penempatan Bidan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil; b. pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau c. penugasan khusus.
- (3) Selain penempatan Bidan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat menempatkan Bidan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.
- (4) Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Penempatan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan karir Bidan.
- (6) Penempatan Bidan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menempatkan Bidan sesuai kebutuhan.

20 McLachlan HL, Forster DA, Davey MA, Farrell T, Flood M, Shafiei T, et al. *The Effect of Primary Midwife-Led Care On Women's Experience of Childbirth: Results From The COSMOS Randomised Controlled Trial*. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 123(3), 2016, pg-465-74. Diakses 18 September 2023

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (8) Untuk Pengembangan karir Bidan Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat Jabatan Fungsional Bidan baik Bidan dengan status ASN maupun Non ASN
- (9) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain itu juga diperlukan penambahan Pasal berikutnya yakni:

Ayat:

- (1) Bidan yang telah ditugaskan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menempatkan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan Kebidanan yang berkualitas.
- (3) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana disebut pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Bidan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan dilakukan upaya rekonstruksi hukum pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan bagian pendayagunaan Kebidanan, maka diharapkan akan dapat memberikan jaminan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme serta kualitas hidup tenaga medis (Bidan) di satu sisi dan pada sisi lain dapat terwujudnya layanan Kesehatan yang optimal dan berkualitas.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pendayagunaan tenaga kesehatan, khususnya bidan, di Indonesia dalam rangka mewujudkan peningkatan profesionalisme bidan dan layanan kesehatan yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam asuhan kebidanan yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari kehamilan hingga persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Dalam konteks internasional, beberapa negara seperti Malaysia, Inggris, dan Qatar telah mengatur profesi bidan dengan baik, memastikan bahwa mereka memiliki pelatihan yang memadai dan memiliki peran yang jelas dalam sistem pelayanan kesehatan. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kebidanan tahun 2019 dan kebijakan lainnya telah mengatur tugas dan tanggung jawab bidan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya permasalahan terkait dengan pengakuan dan kesejahteraan bidan di Indonesia. Sebagian besar bidan bekerja dengan status honorer dan memiliki keterbatasan akses untuk meningkatkan karier mereka. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum, terutama Pasal 68 Undang-Undang Kebidanan, untuk memberikan jaminan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi bidan, termasuk yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini akan mendukung pengembangan kompetensi bidan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Secara keseluruhan, pendayagunaan tenaga kesehatan bidan adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan mengatasi permasalahan pengakuan dan kesejahteraan bidan, serta melakukan rekonstruksi hukum yang diperlukan, diharapkan dapat tercapai peningkatan profesionalisme bidan dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENCES

Buku:

Hafid Abbas, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008

Vivian Nanny Lia Dewi dan Tri Sunarsih. *Asuhan Kehamilan Untuk Kebidanan*, Salemba Medikan, Jakarta, 2012

Jurnal dan Referensi Ilmiah Lainnya:

Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015

Barlow G, 'Midwives at the heart of maternity care changes.' *Australian Nursing Journal*; Vol 16, No 4, 2008

McLachlan HL, Forster DA, Davey MA, Farrell T, Flood M, Shafiei T, et al. The Effect of Primary Midwife-Led Care On Women's Experience of Childbirth: Results From The COSMOS Randomised Controlled Trial. *BJOG An Int J Obstet Gynaecol*. 2016; 123(3), 2016

Regulasi:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LNRI, Tahun 1959 No. 75

....., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886

-----, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan, BN.2019/NO.1764

Website:

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan-Sebagai-Hak-Asasi-Manusia>. Di akses pada tanggal 2 Agustus 2023.

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/mediakom/20110624/431226/mdgs-dan-kesehatan/>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2023.

Regulations Affecting Medical Professionals in Malaysia. Lihat: www.mpc.gov. 2016. Diakses 18 September 2023

Stuart C, Midwifery service and practice in Malaysia. *British Journal of Midwifery*. DOI 10.12968/bjom.1996.4.5.245,1996 . Di akses 20 September 2023

Nila F. Moeloek, Hubungan MDGs dan Kesehatan. Lihat: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/mediakom/20110624/431226/mdgs-dan-kesehatan/>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2023.

Nursing and Midwifery Council. *The Nursing and Midwifery Order 2001: unofficial consolidated text*. SI 2002/253. London: Nursing and Midwifery Council. Lihat: www.nmc-uk.org. 2014. Di akses 20 September 2023

- Nursing and Midwifery Council. Standar for Competence for Registered Midwives. London: Nursing and Midwifery Council. 2015. Di akses 22 September 2023
<http://www.qchp.org.qa>. 2016. Di akses pada tanggal 24 September 2023.
- Sandall J, Coxon K, Mackintosh N, Rayment-Jones H, Locock L, Page L. Relationships: The Pathway To Safe, High-Quality Maternity Care. Oxford; Available from: https://www.gtc.ox.ac.uk/images/stories/academic/skp_report.pdf. 2015. Diakses 15 September 2023
- Allison, Campbell, *Comprehensive Midwifery: The Role of The Midwife In Health Care Practice, Education, and Research*. Available at : <https://ecampusontario.pressbooks.pub>. 2016. Diakses 16 September 2023.